



**PENINDAKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
ARUS LISTRIK DI WILAYAH POLRESTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh
Daffa Falih Hardiansyah
21901021052

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

PENINDAKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
ARUS LISTRIK DI WILAYAH POLRESTA MALANG

Daffa Falih Hardiansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian ini membahas tentang “ Penindakan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Polresta Malang”. Penelitian ini dilatar belakangi Pemberitaan tentang tindak pidana mencuri di berbagai media massa elektronik dan cetak. Pencurian listrik biasanya dilakukan oleh sejumlah pengguna, baik residensial maupun komersial sehingga perlu untuk ketahui Bagaimana intensitas dan modus terhadap tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Polresta Malang dalam 3 tahun terakhir, Apa yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian listrik di wilayah Polresta Malang, Bagaimana alternatif penanggulangan hambatan penindakan tindak pidana pencurian listrik di wilayah Polresta Malang.

Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta data tersier. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Analisis datanya adalah teknik deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Modus dan Intensitas tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Polresta Malang cukup beragam dan mayoritas sama, Contohnya, beberapa pelanggan melakukannya dengan cara merusak kWh meter dan menyambungkannya ke penerangan jalan umum itu hal yang sering dilakukan pelanggan yang curang terhadap penggunaan aliran listrik, Hambatan yang dialami dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik cukup beragam dan lebih sering dari pihak PLN dikarenakan jika ada pelanggan yang berlaku curang terhadap aliran arus listrik pihak PLN hanya memberi sanksi denda saja tanpa melaporkan ke pihak kepolisian. Jarang juga dari pihak PLN untuk melakukan razia gabungan dengan kepolisian untuk menjangkit kasus pelanggan yang berlaku curang terhadap pencurian arus listrik, Alternative penanggulangan yang dapat diberikan kepada pelanggan yang berlaku curang terhadap arus listrik adalah dengan cara : memberikan seminar informasi tentang bahaya pencurian arus listrik dan pemeriksaan setiap gardu pada saat razia gabungan dari pihak PLN dan pihak kepolisian

Kata Kunci: Penindakan, Pencurian, Arus Listrik

SUMMARY

This study discusses "The Enforcement of Crime Cases of Theft of Electricity in the Polresta Malang Area". This research is motivated by the news about the crime of stealing in various electronic and print media. Electricity theft is usually carried out by a number of users, both residential and commercial, so it is necessary to know how the intensity and mode of the crime of electricity theft in the Malang Pelresta area in the last 3 years, what are the obstacles in the investigation of the crime of electricity theft in the Malang Polresta area, What are the alternative ways to deal with obstacles to prosecution of criminal acts of electricity theft in the Malang Polresta area.

The research method uses empirical juridical research methods, with a sociological juridical approach. The data used are primary data and secondary data and tertiary data. Data collection technique is interview. The data analysis isa deductive technique.

Based on the research results obtained, the mode and intensity of the crime of electric theft in the Malang Police area are quite diverse and the majority are the same. For example, some customers do this by damaging the kwh meter and connecting it to public street lighting, which is something that fraudulent customers often do to use the flow of electricity, the obstacles experienced in the investigation of criminal acts of theft of electric current are quite diverse and more often from the PLN because if there are customers who act fraudulently against the flow of electricity, the PLN only gives fines without reporting them to the police. It is also rare on the part of PLN to carry out joint raids with the police to catch cases of customers who act fraudulently against electricity theft. Alternative countermeasures that can be given to customers who act fraudulently against electricity are by: each substation during a joint raid by the PLN and the police

Keywords: *Enforcement, Theft, Electric Current*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak hukum di Indonesia, dalam konteks hukum pidana ini dimaksudkan untuk mencegah perilaku masyarakat yang melanggar standar hukum yang berlaku. Hukum pidana terdiri dari instruksi atau larangan yang dikeluarkan negara yang membawa bahaya hukuman pidana; barang siapa yang melanggar semua peraturan tersebut dikenakan akibat hukum dan wajib untuk memberlakukan dan melaksanakan semua peraturan tersebut.¹

Pengaturan hukum semacam itu menimbulkan reaksi sosial di masyarakat, dan reaksi sosial ini akan bermanifestasi sebagai isu dan ancaman kriminal yang semakin intensif. Pencurian merupakan salah satu contoh fenomena yang terjadi di masyarakat; Tindak pidana merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pencurian menurut undang-undang dan unsur-unsurnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana dengan pidana pencurian dengan pidana penjara paling lama satu tahun. lima tahun penjara atau denda paling lama lima tahun. banyak enam²

Saat ini akibat kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, tidak hanya barang mati atau benda padat yang sering menjadi sasaran pencurian, tetapi arus listrik juga bisa menjadi objek. pencurian. Banyak orang melakukan

¹Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34.

²Ibid

penipuan dengan mencuri arus listrik untuk mendapatkan listrik dengan harga murah atau bahkan gratis; ini sama dengan pencurian terhadap negara. Listrik telah menjadi bagian integral dari keberadaan manusia dan merupakan salah satu sumber energi utama. Listrik adalah jenis energi sekunder yang dibuat, ditransfer, dan didistribusikan untuk berbagai aplikasi, tidak termasuk listrik yang digunakan untuk komunikasi, elektronik, dan sinyal.³

Bentuk penegakannya adalah penghentian, pemeriksaan, dan pencegahan. Aparatur pemerintah yang bekerja secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan mencari, mencegah, memulihkan, atau menghukum mereka yang melanggar hukum dan norma hukum masyarakat di mana anggota penegak hukum itu berada merupakan sistem penegakan hukum.

Listrik merupakan sumber energi vital bagi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk industri, komersial, dan usaha rumah tangga. Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder; sekarang menjadi kebutuhan dasar. Berbeda dengan masa lalu, ketika listrik sebagian besar digunakan untuk penerangan, listrik saat ini penting untuk hampir semua aktivitas manusia. Semakin sulitnya perekonomian, industri, bisnis, bahkan rumah tangga menghadapi manipulasi penggunaan listrik yang mereka butuhkan, dengan melakukan tindak pidana pencurian listrik yang berisiko tinggi untuk menekan biaya operasional.

Ketergantungan peradaban modern pada listrik cukup tinggi. Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder; sekarang menjadi kebutuhan dasar. Berbeda dengan dulu, ketika listrik hanya digunakan untuk penerangan, praktis semua aktivitas manusia sekarang membutuhkan energi listrik.

³UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2

Perekonomian global yang semakin sulit telah mempengaruhi pembatasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga semakin sulit bagi bisnis dan masyarakat untuk menyusun ekonomi mereka. Untuk menyoroti biaya operasional untuk industri, perusahaan, dan bahkan keluarga, mereka memanipulasi penggunaan daya, terlepas dari bahaya yang melekat, karena inilah yang mereka butuhkan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, manipulasi cukup mudah, seperti halnya hubungan langsung, terlepas dari bahaya yang terlibat. Sebaliknya, sistem pengawasan dan pengendalian PT PLN (Persero) terhadap konsumen dan non-pelanggan yang memanipulasi atau mencuri listrik tidak pernah memberikan dampak jera.

PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) itu sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan ketenagalistrikan. Di Malang sendiri ada PLN yang bergerak untuk menangani kasus kelistrikan dan juga banyak kasus dari tindak pidana pencurian arus listrik itu sendiri. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor di antara lain : faktor ekonomi, faktor lingkungan. Awalnya, hal ini tidak dipandang sebagai kekhawatiran karena barang curian, listrik, tidak terlihat secara kasat mata dan sudah menjadi kebutuhan peradaban. Namun, mencuri untuk tujuan pencurian menghasilkan kerugian yang signifikan dari waktu ke waktu, karena jumlah daya yang dicuri dari PLN meningkat seiring dengan berkembangnya bentuk tindak pidana. Penggunaan listrik secara ilegal dan pencurian listrik menimbulkan kerugian bagi PLN dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dengan demikian, mereka merupakan tindak pidana.

Tindak pidana adalah contoh perilaku menyimpang. Pencurian diatur dalam buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan 364 KUHP. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil sesuatu tanpa izin. R. Soesilo menjelaskan dalam kitabnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pengertian barang dagangan meliputi segala sesuatu yang bersifat fisik, antara lain binatang, uang, pakaian, perhiasan, tenaga listrik, dan gas.

Pemberitaan tentang tindak pidana mencuri di berbagai media massa elektronik dan cetak. Pencurian listrik biasanya dilakukan oleh sejumlah pengguna, baik residensial maupun komersial. Sejarah pelanggan yang melakukan tindak pidana pencurian listrik tidak terbatas pada situasi ekonomi atau pendapatan rendah. Dalam ketentuan ini juga terdapat pelaku yang berasal dari kalangan berpenghasilan tinggi yang melakukan pencurian listrik karena tidak mau membayar lebih dari yang seharusnya padahal konsumsi listriknya melebihi batas daya yang telah ditentukan atau disepakati.

Kepolisian Republik Indonesia dapat memeriksa penanganan tindak pidana ini. Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian skripsi tentang tindak pidana tindak pidana pencurian listrik dengan judul: “PENINDAKAN TERHADAP KASUS

⁴ Fitri E. 2014. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011)*”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, h 2-3.

TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH POLRESTA MALANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana intensitas dan modus terhadap tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah polresta malang dalam 3 tahun terakhir?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah polresta malang?
3. Bagaimana alternatif penanggulangan hambatan penindakan tindak pidana pencurian listrik di wilayah polresta malang?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui intensitas dan modus terhadap tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah polresta malang dalam 3 tahun terakhir
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah polresta malang
3. Untuk mengetahui alternatif penanggulangan hambatan penindakan tindak pidana pencurian listrik di wilayah polresta malang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, diharapkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Untuk Mahasiswa

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman para mahasiswa hukum khususnya yang sedang menempuh pendidikan (Penindakan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Polres Malang)

b. Untuk Fakultas Hukum

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah hukum khususnya (Penindakan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Polres Malang)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah: hasil penelitian ini sebagai masukan untuk melaksanakan tindakan yang sangat baik untuk meningkatkan niat polisi di Polrestabes Malang.
- b. Untuk masyarakat: hasil dari penyelidikan ini adalah studi ilmiah yang dapat berkontribusi pada pemahaman kita dan harus terus diselidiki untuk kemajuan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis mencari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, tetapi belum ada yang melakukan penyelidikan yang sama terhadap pencurian arus listrik. Namun ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian, dan pada penelitian ini penulis menemukan persamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

Penelitian *pertama* , ANANDA PUTRI RIADI DALIMUNTHE mahasiswi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA menyusun laporan berjudul SINERGI PENYIDIK POLRI DAN PPNS DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN LISTRIK KOTA MEDAN (Studi di Bareskrim Polres Medan Unit), yang memiliki kesamaan dengan penulis Sedangkan kajian penulis berbeda karena fokus pada sinergi PPNS

Penelitian *kedua* dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIRAN LISTRIK (Studi Pada PLN Rayon Kota Malang dan Polres Kota Malang)” disusun oleh MUSTIKA TRI UTAMI mahasiswa PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM BRAWIJAYA UNIVERSITY, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mempelajari dan menganalisis

Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian tersebut, maka dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1	ANANDA PUTRI RIADI DALIMUNTHE, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	SINERGI PENYIDIK POLRI DAN PPNS DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN LISTRIK DI KOTA MEDAN (Studi di Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Medan)
	MASALAH HUKUM	
	1. Bagaimana upaya penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan? 2. Bagaimana sinergi antara Penyidik Polri dan PPNS Polda Medan mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan? 3. Apa kendala penyidik Polres Medan dan PPNS dalam	

	mengungkap tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan?	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam setiap aktivitas manusia, peran listrik semakin terlihat karena listrik merupakan energi yang paling mudah digunakan. Hampir setiap hari manusia tidak lepas dari penggunaan listrik selama 24 jam. Semakin banyak kebutuhan manusia yang menggunakan energi listrik, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi yang harus dipenuhi. Salah satu latar belakang konsumen mengantisipasi peningkatan pengeluaran akibat penggunaan energi listrik yang besar adalah dengan mencuri listrik untuk kepentingan diri sendiri. Penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik sedang melakukan penyidikan yang dilakukan dengan suatu kegiatan yaitu kegiatan P2TL. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, tindakan dan solusi yang dilakukan. 2. Hambatan penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keterbatasan personel penyidik Polri (Sumber Daya Manusia) serta keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyidikan kasus-kasus kelistrikan. Sedangkan faktor eksternal adalah konsumen yang tidak kooperatif dan keterlambatan pelaporan PPNS (PLN) ke Penyidik Polri. 3. Sinergi Penyidik Polri dan PPNS dalam menanggulangi dan mengungkap tindak pidana pencurian listrik adalah dengan menambah jumlah Sumber Daya Manusia atau Personil dari tim Penyidik Polri, melakukan pendidikan dan pelatihan bagi Penyidik Polri, melaksanakan bentuk kerjasama Penyidik Polri dengan PPNS, yaitu melakukan kegiatan P2TL pada jangka waktu tertentu yang telah ditentukan terhadap rumah, perusahaan atau industri yang diduga melakukan tindak pidana pencurian listrik, merangkul atau mengajak konsumen untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian, dan keterbukaan, maka diperlukan peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara baik dan luas. 	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	<p>PERSAMAAN sama-sama membahas pencurian arus listrik. Perbedaan penelitian penulis terletak pada sinergi PPNS KONTRIBUSI Berguna untuk mengetahui bagaimana intensitas penyidik dalam menangani kasus pencurian arus listrik</p>	
Tidak.	PROFIL	JUDUL
	MUSTIKA TRI UTAMI, UNIVERSITAS BRAWIJAYA	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURI LISTRIK (Studi Pada PLN Kecamatan Kota Malang dan Polres Kota Malang)
	MASALAH HUKUM	
	1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian	

	<p>listrik di Kota Malang? 2. Bagaimana upaya Polres Malang Kota dan PLN Kabupaten Malang Kota dalam menangani tindak pidana pencurian listrik?</p>
HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana pencurian listrik di Kota Malang dari segi kriminologi antara lain faktor pertama dari prosedur instalasi listrik, pelaku beranggapan bahwa menurutnya prosedur instalasi listrik dari PLN terlalu rumit untuk maka pelaku melakukan penyambungan dengan menyambungkan kabel. langsung dari tiang listrik. Faktor kedua adalah faktor ekonomi seseorang yang melakukan pelanggaran penggunaan listrik atau pencurian listrik dengan berbagai modus seperti menaikkan limit pada MCB (Mini Circuit Breaker) pada meteran atau pada sekring, menghubungkan kabel langsung dari tiang listrik. , tetapi hanya ingin mendapatkan biaya murah dalam penggunaan tenaga listrik. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan, pelaku melakukan tindak pidana pencurian listrik karena mengikuti tetangganya yang juga melakukan tindak pidana pencurian listrik, dalam kehidupan lingkungan merupakan faktor utama dalam perilaku seseorang. Jika seseorang tinggal di lingkungan yang buruk, kemungkinan besar seseorang juga akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu aturan.</p> <p>2. Upaya yang dilakukan PLN Kabupaten Kota Malang dan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Listrik Upaya yang dilakukan PLN Kabupaten Kota Malang : 1. Menerima laporan 2. Melakukan pemeriksaan 3. Mengambil barang bukti 4. Menyelesaikan dengan sanksi administratif atau menempuh upaya hukum yang dilakukan Polres Kota Malang : 1. Menerima Laporan dari PLN 2. Melakukan Penyidikan dan Penyidikan</p>
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	<p>PERSAMAAN Pencurian arus listrik PERBEDAAN Sedangkan perbedaan disini bukan hanya soal pencurian listrik KONTRIBUSI Berguna untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian arus listrik di kawasan Polres Malang</p>

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengolah data primer selanjutnya melakukan analisis dengan dasar data sekunder⁵. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan dasar dari data serta narasumber. Penulis mengumpulkan data dari lapangan dengan cara observasi langsung dan wawancara.⁵

2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis, dilakukan untuk mengkaji atau menganalisa bagaimana upaya Satreskrim Polres Malang Kota di dalam menindak pencurian arus listrik di wilayah polresta malang dengan menggunakan pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta dibantu oleh pihak PLN dengan menggunakan Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Pendekatan sosiologis cara penulis dalam penelitian ini mengaitkan upaya Satuan Resort Kriminal dalam menindak pelaku pencurian arus listrik. Sebagaimana penulis mekakukan penelitian ini dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan mengkaji

Suratman dan Philips D. 2015. Metode Penelitian Hukum, Bandung; Alfabet., halaman 35

permasalahan sesuai dengan aspek hukum dan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan obserasi langsung.⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Polresta Malang. Penulis memilih tempat ini karena pencurian listrik yang merajalela di sekitar Kota Malang, membuat kemungkinan terjadinya korsleting sering terjadi. Oleh karena itu, kasus ini digolongkan sebagai pencurian arus listrik di wilayah Kota Malang, karena disebabkan oleh penggunaan arus listrik yang berlebihan tanpa izin kepada PLN di Kota Malang.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan dua jenis sumber data,⁷ yaitu:

a. Data Primer

Data primer dan data sekunder merupakan sumber informasi bagi kajian hukum empiris. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari pengalaman langsung atau sumber langsung lainnya. Peneliti melakukan wawancara langsung sebagai sarana pengumpulan data. Sumberdata diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Aipda Galih M Hamdan., SH selaku anggota reskrim di Polresta Malang

⁶ Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi YuridisEmpiris Di Provinsi Jawa Timur). IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 281-289

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2006) .h. 30.

b. Kopol Azi Pratas Guspitu selaku Kasatreskrim
Polresta Malang

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 Tentang Pengendalian Pemakaian Tenaga Listrik adalah sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini (P2TL).
- 2) Bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, seperti buku-buku tentang hukum pidana dan publikasi ilmiah, dijadikan sebagai sumber hukum sekunder secara tertulis.
- 3) Dengan menggunakan kamus hukum dan halaman web, bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸

c. Data Tersier

Data tersier yaitu Data yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

⁸ Marzuki, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Merupakan penelitian di lapangan yang menggunakan data lapangan yang diperlukan sebagai data yang diperoleh, selain itu sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan secara kebutuhan peneliti) dan random sampling (ditentukan peneliti secara acak).

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi yang akurat. Maksudnya adalah pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan secara tatap muka untuk menanyakan perihal fakta-fakta yang ada maupun pendapat serta saran dari pihak yang diwawancarai. Wawancara langsung dalam melakukan tugas pengumpulan dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan telah disusun secara sistematis, jelas dan terarah. Wawancara tersebut secara langsung terhadap para pihak yang bersangkutan, yakni bagian-bagian dalam lembaga pengadilan negeri kabupaten malang. Teknik pelaksanaan wawancaranya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sesuai dengan kebutuhan penulis, sehingga

penulis dapat memperoleh data yang factual di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek dari suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan, maksudnya adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis dapat berupa dokumen resmi, buku, arsip, majalah, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang diinginkan, maka peneliti menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik deduktif peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang masih bersifat umum, kemudian disinkronisasi ke data yang sifatnya khusus.

7. Populasi dan Sampling

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian dari bagian satreskrim di Polresta Malang

⁹ Ibid hlm 17

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan empat bab di dalamnyaterdapat beberapa sub bab. Penulis menyajikan penelitian dengan sistematikasebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menuliskan beberapa gambaran umum permasalahan yang dituliskan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, hipotesis dan sistematika penulisan skripsi ini beserta metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai suatu sumber data maupun literatur yang memuat tentang kajian pada judul skripsi yang bersumberkan pada undang-undang, buku-buku penunjang, jurnal, teori-teori hukum yang dimana termasuk di dalamnya adalah kamus hokum.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi wilayah penelitian, serta pembahasan terhadap hasil penelitian dari setiap permasalahan yang diangkat ole penulis guna menemukan solusi atau hasil dari permasalahan tersebut.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan maupun hasil penelitian di masyarakat atas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis serta saran yang membangun untuk pembaca maupun penulis-

penulis berikutnya, sehingga menghasilkan suatu karya tulis yang lebih baik..



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kota Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Modus dan Intensitas tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Polresta Malang cukup beragam dan mayoritas sama, Contohnya, beberapa pelanggan melakukannya dengan cara merusak kWh meter dan menyambungkannya ke penerangan jalan umum. Hal yang sering dilakukan pelanggan yang curang terhadap penggunaan aliran listrik.
2. Hambatan yang dialami dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik cukup beragam dan lebih sering dari pihak PLN dikarenakan jika ada pelanggan yang berlaku curang terhadap aliran arus listrik pihak PLN hanya memberi sanksi denda saja tanpa melaporkan ke pihak kepolisian. Jarang juga dari pihak PLN untuk melakukan razia gabungan dengan kepolisian untuk menjaring kasus pelanggan yang berlaku curang terhadap pencurian arus listrik.
3. Alternatif penanggulangan yang dapat diberikan kepada pelanggan yang berlaku curang terhadap arus listrik adalah dengan cara : memberikan seminar informasi tentang bahaya pencurian arus listrik dan pemeriksaan setiap gardu pada saat razia gabungan dari pihak PLN dan pihak kepolisian.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk menangani modus yang berkelanjutan khususnya untuk pihak PLN sebaiknya memberikan sanksi yang cukup jelas melihat dari UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Untuk menangani hambatan lebih sering dilakukan razia gabungan atau memberikan surat laporan pencurian arus listrik kepada pihak kepolisian.
3. Sebaiknya sering dilakukan pemberian informasi tentang bahaya pencurian arus listrik dan resikonya kepada pelanggan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Pidana stelsel, tindak pidana, teori pemidanaan, dan batasan penerapan hukum pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. j 69.

Fitri E. 2014. “*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2008-2011)*”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar

Moeljanto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pengembangan Sastra, Jakarta 1985.

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

R.Soesilo. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentarnya . Lengkapi Artikel demi Artikel .* Bogor: Politea.

Sadjijono, *Tahu Hukum POLISI Perspektif Posisi dan Hubungan di Hukum administratif*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008,

William G Bailey, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian (Edisi Bahasa Indonesia)*, Jakarta YPKIK,2005,

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008,

Perundang-undangan

Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang
Pengendalian Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL)

Kode kriminal

UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan KUHP.

Jurnal

Kutipan dari Tesis berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi dalam
Perjanjian Penggunaan Tenaga Listrik di PT PLN (Persero) Cabang
Wonogiri, karya Candra Naryat Pamungkas, mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kutipan dari Tesis berjudul Tinjauan Yuridis Pencurian Listrik Dengan Cara
Melawan Hukum Putusan Studi Kasus Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS,
Karya Calaudya Ashintiin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar.

Skripsi

Ananda Putri Riadi Dalimunthe , 2017 . Sinergi Penyidik Polri dan Pegawai Negeri Sipil dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Listrik Di Kota Medan (Studi di Bareskrim Polrestabes Medan), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ardiyanti Arifin, 2017. Pengaruh Pelatihan Terhadap Profesionalisme Polisi (Studi Polisi Pelayanan Masyarakat Polres Kota Besar Makassar)”, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ibid.

Internet

Darmanto, “Faktor Penyebab Pencurian dengan Kekerasan”, <http://darmantomediaku.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 11 Juli 2017. Elisatris Gultom, “Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum”, <http://elisatris.wordpress.com> , diakses Senin 21 Agustus 2017. Fauzan Alfayet, “Apa Itu Tim P2TL”, <http://ptdei.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 29 Juli 2017 Kuku Tirta S, “Memahami Tindak Pidana Pencurian”, <http://kukuhtirtas.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 19 Januari 2017.